

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktik penundaan pembagian harta warisan dapat diambil beberapa kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab dilakukannya penundaan dalam pembagian harta warisan yaitu: (a) Kurangnya musyawarah antara ahli waris. Faktor ini disebabkan karena anak-anak pewaris tidak melakukan musyawarah secara baik dalam membuka pembicaraan mengenai masalah warisan, para ahli waris terasa enggan untuk mengawali pembicaraan warisan kepada sesama saudara ahli waris yang lain, sementara itu semua didasari karena takut terjadi kesalahpahaman dan justru akan menimbulkan perpecahan. (b) Salah satu orang tua masih hidup. Faktor ini disebabkan karena ada kekhawatiran para ahli waris jika harta warisan dibagikan nanti ketika orang tua masih membutuhkan mereka tidak bisa membantu. (c) Anak dianggap belum mampu mengemban warisan. Faktor ini disebabkan karena orang tua menganggap anak-anaknya belum mampu mengoptimalkan harta warisan yang akan dibagikan. (d) Harta warisan dikelola bersama. Faktor ini disebabkan karena tidak ada pembicaraan pewaris baik selama hidupnya kepada para ahli waris hingga menjelang kematiannya dan anak-anaknya ingin mengelola harta warisan secara bersama-sama sehingga amal jariah orang tua yang sudah meninggal bisa terus mengalir. (e) Kurangnya ilmu tentang fikih mawaris. Faktor ini disebabkan masyarakat Tanjung Unggat yang telah hidup di wilayah perkotaan dimana sangat jarang sekali pembahasan mendalam terkait pembagian harta warisan. Dan tidak melibatkan tokoh agama dalam proses pembagian harta warisan mereka

2. Dampak hukum terhadap ahli waris lain apabila terjadi penundaan pembagian warisan yang dilakukan pada beberapa keluarga yaitu: 1) Hak Ahli Waris yang tidak terpenuhi. Ini berlawanan dengan asas *ijbari*. 2) bertentangan dengan asas individual. 3) Pelanggaran prinsip amanah. Penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang syar'i dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran perintah dari Allah SWT.
3. Pandangan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan ini yaitu bahwa sebenarnya, hukum waris Islam tidak mengizinkan siapapun dan masyarakat manapun untuk menunda pembagian harta warisan. Warisan seharusnya diberikan kepada ahli warisnya, tetapi karena ditunda, tidak jelas siapa yang memilikinya. Namun, secara *ijbari*, hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa harta dari seorang pewaris atau ahli waris secara otomatis diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah SWT, tanpa dipengaruhi oleh keinginan pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah kematiannya karena hartanya secara otomatis diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendaknya dicermati dan ditindaklanjuti, adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya kepada seluruh pemuka masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam dalam kehidupan dan untuk selalu mengutamakan hukum waris Islam dibandingkan kebiasaan yang telah sering dilakukan masyarakat setempat.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik dan harmonis antara Kantor Urusan Agama dan perangkatnya dengan para tokoh agama yang paham dan

mengerti hukum kewarisan Islam untuk memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya fikih mawaris dan cara pembagiannya.

3. Di dalam masyarakat hukum waris Islam sangat terbilang pasif dalam penerapannya maka dari itu diperlukan usaha-usaha untuk setiap individu memahami lebih lanjut mengenai hukum waris Islam ini.
4. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi masyarakat Islam setempat, yang akan dijadikan bahan pembentukan unifikasi hukum kewarisan di beberapa tempat dengan didasarkan pada ketetapan awal bahwa kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Islam di tempat tertentu merupakan paduan antara kebiasaan masyarakat dengan kewarisan Islam, maka kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi. 2021. *Signifikansi Hukum Waris Islam Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Syarah Vol. 10. 1-20.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Leny Wulandari. Jakarta. Sinar Grafika.
- . 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Alim. 2024. Selaku Warga Tanjung Unggat. *Wawancara Pribadi*.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Basalamah. Gema Insani Press. Jakarta.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Fathul Baari: 32 Shahih Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Athoillah. 2018. *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*. Yrama Widya. Bandung.
- Azis, Abdul. 2016. *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ahli Waris Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqasid Shariah*. Jurnal De Jure: Hukum dan Syari'ah. Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. 2015. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Diterjemahkan oleh Mahid Khon. Jakarta. Amzah
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bengal. Saiban. Shanty. Lailawaty. 2021. *Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Warisan Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Antara Tenaga Kerja Wanita Dengan Majikannya*. Bhirwa Law Journal. Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Merdeka Malang.
- Elfia. 2018. *Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takhruj Dalam Fikih Hanafiyah*. Jurnal Hukum Islam. Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Padang

- Fikri, Wahidin. 2016. *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)*. Jurnal Syari'ah. Diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta
- Hariyanto, Budi. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta WARIS Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal IUS Voo. VII. 28-42.
- Hasnul, Muhammad. 2020. *Kewarisan Orang Yang Melakukan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah. UIN Imam Bonjol Padang. Padang.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Hidayah, Shofia. 2021. *Pengelolaan Harta Waris Antar Ahli Waris*. Jurnal El-Hadanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 1. 122-130.
- Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. 2004. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Abdul Ghoffar. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Ivena Safira, Fira. 2021. *Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil*. Skripsi. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum UIN Sultan Agung. Semarang.
- Lubis, Suharwadi. Simanjuntak, Komis. 2007. *HUKUM WARIS ISLAM (Lengkap & Praktik)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maghfuroh, Wahibatul. 2020. *Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal IUS Vol. VIII. 59-70.
- Mahalli, Imam Jalaludin. Suyuthi, Imam Jalaludin. 2013. *Tafsir Jalalain*. Bahrn Abu Bakar. Bandung. Sinar Baru Algensido.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Muhibbin. Wahid, Abdul. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Najib, Rendra. 2020. *Praktik Penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.
- Nasution, Amin Husein, Haji. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Najib, Rendara Ngainun. 2020. *Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya. Pustaka Radja. Rajawali Press.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation.
- Noruko, Cholid. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Novriani, Dewi. 2021. Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1. Diterbitkan. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Jambi.
- Oktaviani. 2019. *Kewarisan Istri yang Ditalak Ba'in Suami Dalam Keadaan Maradh Maut*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol. Padang.
- Pasha, Mustpha Kamal. 2002. *Fikih Islam: Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Citra Karsa Mandiri. Bekasi
- Perangin, Effendi. 2014. *Hukum Waris*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pongolio, Hamid. 2019. *Pembagian Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo*. Jurnal Al-Manahij. Diterbitkan. Gorontalo
- Rahman, Faslul. 2019. *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitam al-Umm)*. Jurnal Ulumul Syar'a Vol. 8, No.1.
- Rasdiana. 2015. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waaris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B Tahun 2001-2014)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Sayri'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. Makassar

- Riyan, Ahmad. 2024. *Selaku Ahli Waris Keluarga Bahlil. Warga Tanjung Unggat. Wawancara Peribadi*. Tanjung Unggat.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta. Cakrawala Publishing.
- Saeed, Abdullah. 2017. *Islamic Thought: An Introduction*. Inggris. Cambridge University Press.
- Sari, Eka Wulan. 2021. *Kewarisan Suami Mafqud (Studi Analisis Penetapan PA Nomor 0109/Pdt.P/2019/PA.Pn)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah. UIN Imam Bonjol Padang. Padang
- Sari, Wulan Yatmi. 2009. *Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, 2008. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*. Diterjemahkan oleh Muhammad Isn'an, Ali Fauzan, dan Darwis. Jakarta: Darussunnah.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta
- 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhrawardi. Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kemcana.
- Syaikh Imam, Al Qurthubi. 2008. *Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi*. Ahamad Arijali. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Tilarsono et. al. *Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan*. Jurnal Al-Aqwal. Diterbitkan. Jayapura.
- Tohari, Hasan. 2012. *Penangguhan Pembagian Harta Warisan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. IAIN Surakarta.

Thalib, Dahlan. 2021. *Al-Amr' (Perintan Dalam Al-Qur'an)*. Jurnal Al-Ibrah. Diterbitkan. Institut Negeri Islam Parepare.

Thalib, Sajuti. 1995. *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
----- 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Umam, Dian Khairul. 2006. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahidin, Fikri. 2016. *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Diterbitkan. Fakultas Sayri'ah IAIN Surakarta.

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Indonesia: Kencana, 2016.

Yasin, Alamuddin Ahmad. 2021. *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Jurnal Tsaqafatuna. Diterbitkan. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon

Zed. Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zein, M. Ma'shum. 2016. *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Yogyakarta.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Gema Insani. Jakarta

Imran, Muhammad. 2024. Selaku Ahli Waris Keluarga Salimudin. Warga Ganet. *Wawancara Pribadi Informan*. Perumahan Ganet.

Supripto. 2024. Selaku Ahli Waris. Warga Tanjung Unggat. *Wawancara Pribadi*. Tanjung Unggat.

Syahmian, Edy. 2024. Selaku Ahli Waris Keluarga Salimudin. Warga Sarilamak. *Wawancara Pribadi di Sarilamak*.

Rozalina, Ely. 2023. Selaku Ahli Waris Keluarga Salimudin. Warga Kampung Air Bukit. *Wawancara di Rumah Pribadi Informan*. Kampung Air Bukit.